**RENCANA TINDAK LANJUT DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT**
**EVALUASI STANDAR PELAYANA DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**
**TAHUN 2022**

| NO. | HASIL EVALUASI STANDAR PELAYANAN | TAHUN | RENCANA AKSI | PELAKSANAAN RENCANA AKSI | TARGET WAKTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan pasal 4 ayat (2) bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan | 2022 | Berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan pasal 4 ayat (2) bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan | Merubah Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran WNI yang Belum Memiliki NIK dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan pasal 4 ayat (2) bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan :<br>1. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;<br>2. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;<br>3. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata. | Minggu Keempat Bulan Mei (Selama 1 hari) |